



**PUTUSAN**

**Nomor 71/Pid.B/LH/2018/PN Srl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Roy Manurung Anak Dari Abu Bakar Manurung;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 06 Desember 1962;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rt.06 Desa Marga Mulya Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas III Sarolangun, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;

Terdakwa dalam perkara ini dengan tegas menyatakan tidak mau didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 71/ Pen.Pid.B/LH/2018/PN.Srl tanggal 7 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 1 dari 38 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pen.Pid.B/LH/2018/PN.Srl tanggal 7 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang .
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROY MANURUNG Anak Dari ABU BAKAR MANURUNG (Alm)** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana *yang menyuruh melakukan dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin*, sebagaimana diatur dalam melanggar 83 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **ROY MANURUNG Anak Dari ABU BAKAR MANURUNG (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan **Denda Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Kayu berbentuk pecahan sebanyak  $\pm$  4,5 (Empat koma lima) Kubik dengan ukuran yang berbeda-beda;
  - 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda jenis Supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi.

**Dipergunakan dalam perkara An.LILIK DARMANTO BIN SUPSUWADI.**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat

Putusan Nomor : 71/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 2 dari 38 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-22/TPUL/SRL/04/2018 tertanggal 3 Mei 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa terdakwa **ROY MANURUNG Anak Dari ABU BAKAR MANURUNG** pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Napal Pemusiran Kec.Mandiangan Kab.Sarolangun -Jambi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang menyuruh melakukan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 Sekira pukul 09.00 Wib terdakwa masuk ke lokasi kawasan hutan Produksi Terbatas Sungai Napal – Pemusiran yang berada di kawasan IUPHHK (Izin Usaha Industri Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) PT.AAS (Agronusa Alam Sejahtera) dan langsung pergi ke pondok saksi LILIK (dituntut secara terpisah) dan saksi Lilik berkata “ Ado lokak kerja ndak lai...” dan terdakwa menjawab “Ada...lokak kerja nanti ada” dan saksi Lilik kembali berkata kepada terdakwa “ Kalau ada pinjem uang seratus “ dan terdakwa langsung memberikan uang pinjaman kepada saksi Lilik sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu) Rupiah, dan setelah itu terdakwa langsung keluar dari pondok saksi Lilik, pada saat di jalan terdakwa bertemu dengan Sdr. LUBIS (DPO) dan bertanya kepada terdakwa “Ada pekerjaan Lai “ dan terdakwa menjawab “ Ada...gesek kayu” kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr LUBIS pergi ke pondok Sdr. PRI. sesampai di pondok Sdr. PRI, terdakwa mengatakan kepda sdr. PRI dan sdr. LUBIS untuk harga menebang dan menggesek kayu perkubiknya sebesar Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa bersama Sdr. LUBIS pergi ke lokasi kawasan hutan Produksi Terbatas Sungai Napal –Pemusiran yang berada di kawasan izin usaha PT.AAS, kemudian dilokasi tersebut Sdr LUBIS langsung menebang 1 (Satu) batang kayu yang tumbuh di lokasi tersebut, setelah pohon tersebut tumbang kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. LUBIS langsung memotong dan menggesek kayu tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018, Sdr. LUBIS dan Sdr. PRI kembali pergi untuk menebang dan menggesek kayu sedangkan terdakwa pergi menemui saksi LILIK, saat itu terdakwa berkata

Putusan Nomor : 71/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 3 dari 38 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi LILIK "Pak LILIK udah ada kerjaan ni...ngangkut kayu" dan Sdr. LILIK bertanya kepada terdakwa "Dimana lokasi lai...dan berapa per kubiknya " terdakwa menjawab "Seratus lima puluh pak", kemudian terdakwa bersama saksi LILIK pergi ke Lokasi penebangan yang dimaksud.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari terdakwa kembali menemui Sdr. LUBIS dan Sdr. PRI untuk menyelesaikan pembayaran, untuk Sdr. LUBIS terdakwa memberikan uang ongkos tebang dan gesek kayu sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. PRI sebesar Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk saksi LILIK sebesar Rp 275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dibagi oleh saksi LILIK kepada sdr.ADRIAN (DPO) dikarenakan sdr.ADRIAN juga ikut mengangkut kayu milik terdakwa bersama saksi LILIK.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira Pukul 10.00 wib saksi MUHAMAD SAID SIMBOLON yang telah mendapatkan informasi bahwa adanya aktivitas Perusakan Hutan di Kawasan Ijin Konsesi PT.AAS kemudian sekira Pukul 13.30 wib saksi MUHAMMAD SAID SIMBOLON bersama dengan Tim Gabungan dari Polres Sarolangun melakukan pengecekan lokasi tumpukan kayu yang berada di Blok J Kawasan Ijin Konsesi PT.AAS Kec.Mandiangan Kab.Sarolangun dan pada saat dalam perjalanan saksi H.SITOHANG melihat terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor dan kemudian Tim Gabungan dari Polres Sarolangun mengajak terdakwa untuk melihat ke lokasi tumpukan kayu yang berada di Blok J Kawasan Ijin Konsesi PT.AAS Kec. Mandiangan Kab. Sarolangun dan pada saat berada di lokasi Tumpukan Kayu tersebut Tim Gabungan dari Polres Sarolangun melakukan interogasi kepada terdakwa perihal tumpukan kayu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa tumpukan kayu tersebut adalah milik terdakwa kemudian datang saksi LILIK dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu diberhentikan oleh Tim Gabungan dari Polres Sarolangun dan langsung menanyakan kepada saksi LILIK perihal tumpukan kayu tersebut dan saksi LILIK mengatakan bahwa tumpukan kayu tersebut milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ZIKI SWENDI BIN HAZWIN (PNS Dinas Kehutanan Propinsi Jambi) Lokasi tempat kayu tersebut berasal berada pada koordinat : Tunggul 1 berada pada titik koordinat 103°7'25.781"E, 2°10'49.627"S, Tunggul 2 berada pada titik koordinat 103°7'25.709"E, 2°10'49.627"S, Tunggul 3 berada pada titik koordinat 103°7'25.633"E, 2°10'50.452"S dan Tunggul 4 berada pada titik koordinat 103°7'25.554"E, 2°10'50.405"S dan berdasarkan hasil plotting secara Digitasi Lokasi 4 (empat) tunggul kayu tersebut diperoleh hasil bahwa di

Putusan Nomor : 71/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 4 dari 38 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tersebut berada di HPT (Hutan Produksi Terbatas) Sungai Napal Pemusiran Kec. Pauh Kab. Sarolangun.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli REGIANTO, A.Md (Pengelola Data pada Seksi P3HP BPHP Wilayah IV Jambi) bahwa untuk pemanfaatan kayu dalam hutan Produksi terdakwa harus memiliki Izin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 12 Huruf d tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **ROY MANURUNG Anak Dari ABU BAKAR MANURUNG** pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Kawasan Hutan Tanaman Industri PT.AAS Kec.Mandiangan Kab.Sarolangun -Jambi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 Sekira pukul 09.00 Wib terdakwa masuk ke lokasi kawasan hutan Produksi Terbatas Sungai Napal – Pemusiran yang berada di kawasan IUPHHK-HTI PT.AAS dan langsung pergi ke pondok saksi LILIK (dituntut secara terpisah) dan saksi Lilik berkata “ Ado lokak kerja ndak lai...” dan terdakwa menjawab “Ada...lokak kerja nanti ada” dan saksi Lilik kembali berkata kepada terdakwa “ Kalau ada pinjem uang seratus “ dan terdakwa langsung memberikan uang pinjaman kepada saksi Lilik sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu) Rupiah, dan setelah itu terdakwa langsung keluar dari pondok saksi Lilik, pada saat di jalan terdakwa bertemu dengan Sdr. LUBIS (DPO) dan bertanya kepada terdakwa “Ada pekerjaan Lai “ dan terdakwa menjawab “ Ada...gesek kayu” kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr LUBIS pergi ke pondok Sdr. PRI. sesampai di pondok Sdr. PRI, terdakwa mengatakan kepda sdr. PRI dan sdr. LUBIS untuk harga menebang dan menggesek kayu perkubiknya sebesar Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah),

Putusan Nomor : 71/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 5 dari 38 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa bersama Sdr. LUBIS pergi ke lokasi kawasan hutan Produksi Terbatas Sungai Napal –Pemusiran yang berada di kawasan izin usaha PT.AAS, kemudian dilokasi tersebut Sdr LUBIS langsung menebang 1 (Satu) batang kayu yang tumbuh di lokasi tersebut, setelah pohon tersebut tumbang kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. LUBIS langsung memotong dan menggesek kayu tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018, Sdr. LUBIS dan Sdr. PRI kembali pergi untuk menebang dan menggesek kayu sedangkan terdakwa pergi menemui saksi LILIK, saat itu terdakwa berkata kepada saksi LILIK “Pak LILIK udah ada kerjaan ni...ngangkut kayu” dan Sdr. LILIK bertanya kepada terdakwa “Dimana lokasi lai...dan berapa per kubiknya “ terdakwa menjawab “Seratus lima puluh pak”, kemudian terdakwa bersama saksi LILIK pergi ke Lokasi penebangan yang dimaksud.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari terdakwa kembali menemui Sdr. LUBIS dan Sdr. PRI untuk menyelesaikan pembayaran, untuk Sdr. LUBIS terdakwa memberikan uang ongkos tebang dan gesek kayu sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. PRI sebesar Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk saksi LILIK sebesar Rp 275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dibagi oleh saksi LILIK kepada sdr.ADRIAN (DPO) dikarenakan sdr.ADRIAN juga ikut mengangkut kayu milik terdakwa bersama saksi LILIK.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira Pukul 10.00 wib saksi MUHAMAD SAID SIMBOLON yang telah mendapatkan informasi bahwa adanya aktivitas Perusakan Hutan di Kawasan Ijin Konsesi PT.AAS kemudian sekira Pukul 13.30 wib saksi MUHAMMAD SAID SIMBOLON bersama dengan Tim Gabungan dari Polres Sarolangun melakukan pengecekan lokasi tumpukan kayu yang berada di Blok J Kawasan Ijin Konsesi PT.AAS Kec.Mandiangan Kab.Sarolangun dan pada saat dalam perjalanan saksi H.SITOHANG melihat terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor dan kemudian Tim Gabungan dari Polres Sarolangun mengajak terdakwa untuk melihat ke lokasi tumpukan kayu yang berada di Blok J Kawasan Ijin Konsesi PT.AAS Kec. Mandiangan Kab. Sarolangun dan pada saat berada di lokasi Tumpukan Kayu tersebut Tim Gabungan dari Polres Sarolangun melakukan introgasi kepada terdakwa perihal tumpukan kayu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa tumpukan kayu tersebut adalah milik terdakwa kemudian datang saksi LILIK dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu diberhentikan oleh Tim Gabungan dari Polres Sarolangun dan langsung menanyakan kepada saksi LILIK perihal tumpukan

Putusan Nomor : 71/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 6 dari 38 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu tersebut dan saksi LILIK mengatakan bahwa tumpukan kayu tersebut milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ZIKI SWENDI BIN HAZWIN (PNS Dinas Kehutanan Propinsi Jambi) Lokasi tempat kayu tersebut berasal berada pada koordinat : Tunggul 1 berada pada titik koordinat 103°7'25.781"E, 2°10'49.627"S, Tunggul 2 berada pada titik koordinat 103°7'25.709"E, 2°10'49.627"S, Tunggul 3 berada pada titik koordinat 103°7'25.633"E, 2°10'50.452"S dan Tunggul 4 berada pada titik koordinat 103°7'25.554"E, 2°10'50.405"S dan berdasarkan hasil plotting secara Digitasi Lokasi 4 (empat) tunggul kayu tersebut diperoleh hasil bahwa di lokasi tersebut berada di HPT (Hutan Produksi Terbatas) Sungai Napal Pemusiran Kec. Pauh Kab. Sarolangun.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli REGIANTO, A.Md (Pengelola Data pada Seksi P3HP BPHP Wilayah IV Jambi) bahwa untuk menguasai atau memiliki kayu gergajian/olahan tersebut terdakwa harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHK-KO).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 Ayat (1) Huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 12 Huruf e tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD SAID SIMBOLON Bin A.M.SIMBOLON**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira Pukul 08.20 wib di Kantor Forest Protection Desa Jati Baru Kec.Mandiangan saksi (Koordinator Humas PT. AAS) mendapat perintah dari atasan saksi yang bernama sdr.Yentri (Superintendent forest protection PT. AAS) yang menerima laporan dari saksi H.Sitohang ada banyak tumpukan kayu di Blok J Kawasan Ijin Konsesi PT. AAS Kec.Mandiangan Kab.Sarolangun;
  - Bahwa pada saat saksi melakukan Patroli ke Blok J Kawasan Ijin Konsesi PT. AAS Kec. Mandiangan Kab. Sarolangun, saksi bersama dengan saksi H.Sitohang (Koodinator Security), sdr.Panji (Sopir) dan 2 (dua) orang Pihak

Putusan Nomor : 71/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 7 dari 38 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polres Sarolangun yang sedang bertugas melakukan Pengamanan PT. AAS menemukan ada tiga tumpukan kayu yang berada di tiga lokasi yang berdekatan di Blok J Kawasan Ijin Konsesi PT. AAS Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun yang berjumlah kurang lebih sekitar 5 Kubik;

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan laporan dari saksi H. Sitohang (Koodinator Security PT. AAS) pemilik tiga tumpukan kayu yang ditemukan tersebut adalah Roy Manurung dari Unit II Sungai Bahar Kab. Muara Jambi dan saksi menerangkan bahwa pada saat itu saksi hanya menemukan tiga tumpukan kayu yang berada di tiga lokasi yang berdekatan di Blok J Kawasan Ijin Konsesi PT. AAS Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun yang berjumlah kurang lebih sekitar 5 Kubik tanpa adanya masyarakat yang melakukan aktivitas atau menjaga disekitar tumpukan kayu tersebut;
- Bahwa pihak PT. AAS telah memberikan himbaun larangan perusakan hutan dengan menggunakan media baliho dan surat himbauan larangan perusakan hutan ke beberapa desa yang ada di wilayah Kec. Mandiangin khususnya yang berdekatan dengan kawasan Ijin Konsesi PT. AAS;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 10.00 wib Tim Gabungan dari Polres Sarolangun tiba di Bace Camp PT. AAS Desa Petiduran Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun kemudian saksi melakukan koordinasi tentang adanya aktivitas Perusakan Hutan di Kawasan Ijin Konsesi PT. AAS kemudian sekira Pukul 13.30 wib saksi bersama-sama dengan Tim Gabungan dari Polres Sarolangun melakukan pengecekan lokasi tumpukan kayu yang berada di Blok J Kawasan Ijin Konsesi PT. AAS Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun pada saat dalam perjalanan saksi H. Sitohang melihat Roy Manurung yang sedang memperbaiki sepeda motor dan kemudian Tim Gabungan dari Polres Sarolangun mengamankan Roy Manurung yang kemudian diajak untuk melihat ke lokasi tumpukan kayu yang berada di Blok J Kawasan Ijin Konsesi PT. AAS Kec. Mandiangin;
- Bahwa pada saat berada di lokasi tumpukan kayu pertama saksi mendengar Tim Gabungan dari Polres Sarolangun melakukan interrogasi kepada Roy Manurung perihal tumpukan kayu tersebut dan saksi mendengar Roy Manurung mengakui tumpukan kayu pertama tersebut adalah milik Roy Manurung;
- Bahwa pada saat kami berada di lokasi tersebut lewat Lilik Darmanto dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu diberhentikan oleh Pihak Kepolisian serta ditanyakan perihal aktivitasnya dan perihal tumpukan pertama pada saat itu saksi Lilik Darmanto mengatakan tumpukan kayu pertama tersebut

Putusan Nomor : 71/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 8 dari 38 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Roy Manurung kemudian dari hasil interrogasi Pihak Kepolisian terhadap Roy Manurung dan Lilik Darmanto kemudian saksi bersama-sama dengan Tim Gabungan dari Polres Sarolangun Roy Manurung dan Lilik Darmanto langsung menuju lokasi Penebangan Kayu yang mana di sepanjang jalan saksi melihat ada dua tumpukan kayu lagi namun kami langsung ke lokasi penebangan kayu tersebut kemudian pada saat di lokasi penebangan kayu saksi mendengar Roy Manurung melakukan penebangan kayu tersebut dan Lilik Darmanto yang menjadi buruh muat atau tukang tarik kemudian pada saat itu saksi kembali ke lokasi tumpukan kedua dan ketiga yang mana pada saat itu Roy Manurung juga mengakui pemilik dari tumpukan kayu tersebut juga milik Roy Manurung yang di berasal dari Blok J Kawasan Ijin Konsesi PT. AAS Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun;

- Bahwa peta yang menjelaskan tentang Lokasi Illegal logging Areal HTI Blok J PT. Agronusa Alam Sejahtera (AAS) tersebut adalah peta yang menjelaskan tentang lokasi tempat penumpukan dan juga lokasi penebangan kayu yang dilakukan oleh Roy Manurung yang mana berdasarkan peta tersebut lokasi tempat penumpukan kayu dan juga penebangan kayu berada di areal hutan alam (HP) yang juga masuk dalam kawasan hutan izin Konsesi PT. Agronusa Alam Sejahtera (AAS);
- Bahwa yang dimaksud dengan Hutan Alam (HP) tersebut yaitu hutan yang masuk dalam kawasan hutan produksi akan tetapi belum dilakukan pengolahan atau belum masuk di dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dari PT. Agronusa Alam Sejahtera (AAS);
- Bahwa benar keterangan yang ada dalam berkas perkara adalah keterangan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-1 tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HASUDUNGAN SITOHANG Anak Dari P. SITOHANG**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sebagai saksi;
  - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di Polisi dibenarkan semuanya oleh saksi;

Putusan Nomor : 71/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 9 dari 38 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tindak pidana tersebut pada Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 11.20 Wib, yang terjadi di pinggir jalan di Kawasan Izin Konsesi PT. Agronusa Alam Sejahtera (PT. AAS) Blok J;
- Bahwa saksi mengetahui Roy Manurung adalah pemilik kayu tersebut dan Lilik Darmanto adalah orang yang mengangkut kayu milik Roy Manurung tersebut yaitu pada saat saksi sedang melaksanakan Patroli rutin di kawasan Izin Konsesi PT. Agronusa Alam Sejahtera (PT. AAS) Blok J, saat itu saksi menemukan 3 (tiga) tumpukan kayu berbentuk papan dan balok di pinggir jalan, kemudian saksi menanyakan kepada security yang bertugas di area tersebut yang bernama saksi Nasrun dan saat itu saksi Nasrun memberikan informasi yang mengangkut kayu-kayu tersebut adalah bernama Lilik Darmanto selanjutnya saksi menemui Lilik Darmanto dan menanyakan tentang pemilik kayu yang diangkutnya dan Lilik Darmanto mengakui kayu-kayu tersebut dirinya yang mengangkut dan kayu-kayu tersebut adalah milik Roy Manurung;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari Roy Manurung kayu-kayu tersebut hendak dipergunakan untuk membangun pondok di kawasan tersebut;
- Bahwa setelah saksi menemukan 3 (tiga) tumpukan kayu berbentuk papan dan Balok tersebut dan kemudian saksi menemui Lilik Darmanto dan mendapatkan informasi bahwa kayu-kayu tersebut adalah milik Roy Manurung, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018, saat itu diperjalanan menuju ke lokasi bertemu dengan Roy Manurung yang selanjutnya Roy Manurung diamankan oleh pihak Kepolisian dan diajak menuju ke lokasi penumpukan kayu, pada saat di lokasi penumpukan kayu, Roy Manurung mengakui tumpukan kayu-kayu tersebut adalah milik Roy Manurung yang hendak dipergunakan untuk membuat rumah di kawasan PT. AAS tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan di areal kawasan Hutan Konsesi Blok J tempat ditemukannya tumpukan kayu milik Roy Manurung tersebut terdapat papan pengumuman yang menyatakan bahwa areal tersebut adalah kawasan hutan konsesi PT. AAS;
- Bahwa jarak antara tempat penumpukan kayu-kayu pecahan milik Roy Manurung dengan tempat Roy Manurung melakukan penebangan kayu kurang lebih berjarak 1 (satu) Kilometer;

Putusan Nomor : 71/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 10 dari 38 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Roy Manurung tidak ada pernah meminta izin kepada pihak PT. AAS dalam melakukan penebangan kayu di areal kawasan hutan konsesi PT. AAS tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-2 tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **NASRUN Bin ABU BAKAR**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sebagai saksi.
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tindak pidana tersebut pada Sabtu tanggal 17 Februrari 2018 sekira pukul 08.00 Wib, yang mana pada saat itu saksi melihat Lilik Darmanto sedang mengangkut dan menumpuk kayu di pinggir jalan di Kawasan Hutan Izin Konsesi PT. Agronusa Alam Sejahtera (AAS) Blok J;
- Bahwa saksi mengetahui Roy Manurung adalah pemilik kayu tersebut dan Lilik Darmanto adalah orang yang mengangkut kayu milik Roy Manurung tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 08.00 Wib, saat sedang saksi berdinas, saat itu saksi melihat Lilik Darmanto sedang mengangkut dan menumpuk kayu di pinggir jalan poros kawasan hutan Izin Konsesi PT. Agronusa Alam Sejahtera (AAS) Blok J;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 tumpukan kayu-kayu tersebut ditemukan oleh saksi Sitohang yang saat itu sedang berpatroli, kemudian saksi Sitohang memanggil saksi dan menanyakan siapa pemilik tumpukan kayu-kayu tersebut, saat itu saksi menjelaskan kepada saksi Sitohang yang mengangkut dan menumpuk kayu-kayu tersebut adalah Lilik Darmanto selanjutnya saksi Sitohang langsung pergi mencari keberadaan Lilik Darmanto tersebut dan pada saat saksi sedang duduk di Pos Satpam simpang jalan Blok J, saat itu datang saksi Sitohang menemui saksi dan memberitahukan kayu-kayu yang diangkut dan ditumpuk oleh Lilik Darmanto adalah milik Roy Manurung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa jenis kayu tersebut dan yang saksi lihat tumpukan kayu tersebut sebanyak 3 (tiga) tumpukan yang mana kayu-kayu tersebut berbentuk kayu pecahan;

Putusan Nomor : 71/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 11 dari 38 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lilik Darmanto melakukan pengangkutan dan penumpukan kayu di pinggir jalan poros areal kawasan Hutan Konsesi Blok J tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa sepeda motor;
- Bahwa di areal kawasan Hutan Konsesi Blok J tempat ditemukannya tumpukan kayu milik Roy Manurung tersebut terdapat papan pengumuman yang menyatakan bahwa areal tersebut adalah kawasan hutan konsesi PT. AAS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Roy Manurung selaku pemilik kayu dan Lilik Darmanto selaku pengangkut dan penumpuk kayu milik Roy Manurung tersebut ada meminta izin kepada pihak PT. AAS atau tidak dalam kegiatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-3 tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **OKI SUPERMAN Bin H. SUDIRMAN**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sebagai saksi;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi;
- Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa tindak pidana tersebut pada Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 11.20 Wib, yang terjadi di pinggir jalan di Kawasan Izin Konsesi PT. Agronusa Alam Sejahtera (AAS) Blok J;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira Pukul 10.00 wib saksi bersama dengan pihak Kepolisian lainnya tiba di Bace Camp PT. AAS Desa Petiduran Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun untuk melakukan pengecekan TKP sehubungan dengan adanya aktivitas Perusakan Hutan di Kawasan Ijin Konsesi PT. AAS kemudian sekira pukul 13.30 wib saksi dan pihak Polres Sarolangun bersama-sama dengan pihak perusahaan melakukan pengecekan lokasi tumpukan kayu yang berada di Blok J Kawasan Ijin Konsesi PT. AAS Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun pada saat dalam perjalanan Pihak dari PT AAS melihat seorang laki-laki yang sedang memperbaiki sepeda motor dan kemudian langsung diamankan seseorang tersebut dan berdasarkan keterangan dari pihak PT AAS orang tersebut bernama Roy Manurung yang telah melakukan kegiatan illegal logging di PT AAS tersebut;

Putusan Nomor : 71/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 12 dari 38 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Roy Manurung diajak untuk melihat ke lokasi tumpukan kayu yang berada di Blok J Kawasan Ijin Konsesi PT. AAS Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun dan pada saat berada di lokasi tumpukan kayu pertama saksi bersama anggota Kepolisian lainnya langsung melakukan interogasi kepada Roy Manurung perihal tumpukan kayu tersebut dan Roy Manurung mengakui tumpukan kayu pertama tersebut adalah milik Roy Manurung, kemudian pada saat berada di lokasi tersebut lewat Lilik Darmanto dengan mengendarai sepeda motor jenis Supra Fit warna hitam kemudian Lilik Darmanto diberhentikan, kemudian ditanyakan perihal aktivitasnya dan perihal tumpukan kayu pertama, pada saat itu Lilik Darmanto mengatakan tumpukan kayu pertama tersebut milik Roy Manurung dan ia hanya melakukan pengangkutan kayu dari lokasi penebangan menuju ke lokasi tumpukan tempat saksi berada pada saat itu kemudian Roy Manurung dan Lilik Darmanto bersama-sama dengan pihak perusahaan langsung menuju lokasi Penebangan Kayu yang mana di sepanjang jalan saksi melihat ada dua tumpukan kayu lagi namun saksi langsung ke lokasi Penebangan Kayu tersebut kemudian pada saat di lokasi Penebangan Kayu saksi menemukan beberapa tunggul kayu bekas penebangan dan saat itu di akui oleh Roy Manurung bahwa ia yang melakukan penebangan kayu tersebut dan Lilik Darmanto yang menjadi buruh muat atau tukang tarik;
- Bahwa kayu yang diamankan pada saat itu adalah sekira 5 (lima) kubik yang mana kayu tersebut sudah berbentuk pecahan dan pada saat itu Roy Manurung tidak ada menunjukkan dokumen atau surat keterangan yang sah atas kepemilikan kayu-kayu yang diamankan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan pihak Polres Sarolangun melakukan pengecekan TKP sehubungan dengan adanya aktivitas perusakan hutan di kawasan PT AAS terdapat beberapa papan larangan di pinggir jalan poros milik PT AAS, yang mana larangan tersebut diantaranya ada berbunyi **"ANDA BERADA DALAM KAWASAN HUTAN HTI PT AAS"**;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-4 tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **JULPRI SIAGIAN Anak dari M. SIAGIAN**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sebagai saksi.

Putusan Nomor : 71/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 13 dari 38 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di Polisi dibenarkan semuanya oleh saksi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tindak pidana tersebut pada Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 11.20 Wib, yang terjadi di pinggir jalan di Kawasan Izin Konsesi PT. Agronusa Alam Sejahtera (AAS) Blok J;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 10.00 wib saksi bersama dengan pihak kepolisian lainnya tiba di Bace Camp PT. AAS Desa Petiduran Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun untuk melakukan pengecekan TKP sehubungan dengan adanya aktivitas Perusakan Hutan di Kawasan Ijin Konsesi PT. AAS kemudian sekira Pukul 13.30 wib Saksi dan pihak Polres Sarolangun bersama-sama dengan pihak perusahaan melakukan pengecekan lokasi tumpukan kayu yang berada di Blok J Kawasan Ijin Konsesi PT. AAS Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun pada saat dalam perjalanan Pihak dari PT AAS melihat seorang laki-laki yang sedang memperbaiki sepeda motor dan kemudian langsung diamankan seseorang tersebut dan berdasarkan keterangan dari pihak PT AAS orang tersebut bernama Roy Manurung yang telah melakukan kegiatan illegal logging di PT AAS tersebut;
- Bahwa kemudian Roy Manurung diajak untuk melihat ke lokasi tumpukan kayu yang berada di Blok J Kawasan Ijin Konsesi PT. AAS Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun dan pada saat berada di lokasi Tumpukan Kayu pertama saksi bersama anggota Kepolisian lainnya langsung melakukan interogasi kepada Roy Manurung perihal tumpukan kayu tersebut dan Roy Manurung mengakui tumpukan kayu pertama tersebut adalah milik Roy Manurung, kemudian pada saat berada di lokasi tersebut lewat Lilik Darmanto dengan mengendarai sepeda motor jenis Supra Fit warna hitam kemudian Lilik darmanto diberhentikan, kemudian ditanyakan perihal aktivitasnya dan perihal tumpukan pertama, pada saat itu Lilik Darmanto mengatakan tumpukan kayu pertama tersebut milik Roy Manurung dan Lilik Darmanto yang telah melakukan pengangkutan kayu dari lokasi penebangan menuju ke lokasi tumpukan tempat saksi berada pada saat itu kemudian Roy Manurung dan Lilik Darmanto bersama-sama dengan pihak perusahaan langsung menuju lokasi Penebangan Kayu yang mana di sepanjang jalan saksi melihat ada dua tumpukan kayu lagi namun saksi langsung ke lokasi penebangan kayu tersebut;
- Bahwa pada saat di lokasi penebangan kayu saksi menemukan beberapa tunggul kayu bekas penebangan dan saat itu diakui oleh Roy Manurung

Putusan Nomor : 71/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 14 dari 38 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia yang melakukan penebangan kayu tersebut dan Lilik Darmanto yang menjadi buruh muat atau tukang tarik;

- Bahwa kayu yang diamankan pada saat itu adalah sekira 5 (lima) kubik yang mana kayu tersebut sudah berbentuk pecahan dan pada saat itu Roy Manurung tidak ada menunjukkan dokumen atau surat keterangan yang sah atas kepemilikan kayu-kayu yang diamankan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan pihak Polres Sarolangun melakukan pengecekan TKP sehubungan dengan adanya aktivitas perusakan hutan di kawasan PT AAS terdapat beberapa papan larangan di pinggir jalan poros milik PT AAS, yang mana larangan tersebut diantaranya ada berbunyi "**ANDA BERADA DALAM KAWASAN HUTAN HTI PT AAS**";

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-5 tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi mahkota **LILIK DARMANTO Bin SUPSUWADI**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sebagai saksi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di Polisi dibenarkan semuanya oleh saksi;
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib di jalan poros kawasan hutan milik PT AAS tepatnya di dekat tumpukan kayu yang saksi angkut yang mana setahu saksi lokasi tersebut masuk ke dalam wilayah Desa Pemusiran Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun;
- Bahwa saksi mengeluarkan dan mengangkut hasil penebangan kayu tersebut dari :
  - Hari Senin tanggal 19 Februari 2018 yang saksi lakukan dari mulai pukul 08.00 Wib s/d pukul 11.00 Wib kemudian dilanjutkan pada pukul 15.00 Wib s/d 16.30 Wib yang saksi bawa sekira 1,5 kubik;
  - Hari Selasa tanggal 20 februari 2018 yang saksi lakukan dari mulai pukul 08.00 Wib s/d pukul 11.00 Wib kemudian di lanjutkan pada pukul 15.00 Wib s/d 16.30 Wib yang saksi bawa sekira 1 (Satu) kubik.
  - Adapun kayu yang saksi bawa dari hasil penebangan tersebut adalah berasal dari areal hutan milik PT AAS dan saksi melakukan pengangkutan kayu tersebut bersama dengan sdr. Andrian yang

Putusan Nomor : 71/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 15 dari 38 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan warga Dusun Ninggal Benih Desa Pemusiran akan tetapi sdr. Andrian tersebut merupakan penduduk dari desa Sungai Bahar;

- Bahwa kayu yang saksi angkut bersama dengan sdr. Andrian tersebut adalah sekira 4,5 Kubik yang mana untuk kayu yang saksi bawa sekira 2,5 Kubik sedangkan sdr. Andrian sekira 2 (dua) kubik dan kayu yang saksi angkut bersama dengan sdr. Andrian sekira 4,5 Kubik tersebut adalah berbentuk pecahan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 09.00 Wib pada saat saksi sedang berada di rumah datang Roy Manurung ke rumah saksi kemudian pada saat itu saksi langsung berkata kepada Roy Manurung "ado lokak kerjo dak lae" kemudian dijawab oleh Roy Manurung "nanti lokak kerjanya ada" lalu saksi berkata kembali kepada Roy Manurung "kalau ada pinjam uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)" pada saat itu Roy Manurung langsung memberikan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang saksi minta kemudian setelah memberikan uang tersebut Roy Manurung langsung pergi dari rumah saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib Roy Manurung datang kembali ke rumah saksi dan langsung menemui saksi kemudian langsung berkata "Pak Lilik udah ado kerjaan nich ngangkut kayu" kemudian saksi jawab "dimano lae lokasinya dan berapa perkubiknya lae" lalu Roy Manurung menjawab "harganya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perkubiknya" kemudian Roy Manurung langsung mengajak saksi menuju ke lokasi penebangan kayu yang akan saksi angkut tersebut, pada saat tiba di lokasi penebangan tersebut saksi bertemu dengan sdr. Pri dan sdr. Lubis sedang duduk-duduk;
- Bahwa saat itu saksi ada bertanya kepada sdr. Pri dan sdr. Lubis "lagi apo pak" lalu dijawab oleh sdr. Pri lagi duduk-duduk istirahat" pada saat itu Roy Manurung langsung menunjukkan beberapa tumpukan kayu yang sudah di gesek yang berbentuk pecahan untuk saksi angkut tersebut;
- Bahwa setelah Roy Manurung menunjukkan beberapa tumpukan kayu pecahan yang akan saksi angkut tersebut saksi bersama dengan Roy Manurung langsung pulang dan pada saat di perjalanan Roy Manurung memberitahukan kepada saksi dengan cara menunjukkan bahwa kayu tersebut ditumpukkan di pinggir jalan kemudian kami langsung pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 08.00 Wib saksi berangkat dari rumah menuju ke lokasi muat kayu dengan

Putusan Nomor : 71/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 16 dari 38 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor milik saksi untuk melakukan pengangkutan kayu setiba di lokasi muat saksi bertemu dengan sdr. Andrian yang saat itu berdasarkan pengakuannya sudah mengangkut kayu sebanyak 1 (satu) trip, pada saat itu saksi ada berkata kepada sdr. Andrian “kamu ngangkut kayu juga Yan” kemudian dijawab oleh sdr. Andrian “ya Pak” kemudian saksi bersama dengan sdr. Andrian langsung melakukan pengangkutan kayu dari lokasi penebangan menuju ke tempat tumpukan dan saat itu pengangkutan kayu tersebut saksi lakukan bersama dengan sdr. Andrian sampai dengan pukul 11.00 Wib dan dilanjutkan kembali pada pukul 15.00 Wib sampai dengan pukul 16.30 Wib;

- Bahwa kayu yang telah saksi bawa dari lokasi penebangan menuju ke tempat tumpukan adalah sekira 1,5 Kubik sedangkan sdr. Andrian sekira 1 Kubik setelah selesai kami langsung pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 08.00 Wib saksi kembali menuju ke lokasi muat kayu dengan menggunakan sepeda motor milik saksi dan pada saat tiba di lokasi muat saksi bertemu kembali dengan sdr. Andrian dan saksi langsung berkata “udah hampir selesai Yan” lalu dijawab oleh sdr. Andrian “iya Pak” kemudian kami langsung melakukan pengangkutan kayu secara bersamaan menuju ke lokasi tempat tumpukan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing sampai dengan pukul 11.00 Wib dan dilanjutkan kembali pada pukul 15.00 Wib sampai dengan pukul 16.30 Wib, adapun kayu yang telah kami bawa dari lokasi penebangan menuju ke tempat tumpukan adalah saksi sekira 1 kubik sedangkan sdr. Andrian sekira 1 kubik setelah selesai kami langsung pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib pada saat saksi sedang di perjalanan mengendarai sepeda motor saksi bertemu dengan Roy Manurung dan sdr. Andrian kemudian saksi langsung di panggil oleh Roy Manurung dan saksi langsung berkata kepada Roy Manurung “ada apa lae” lalu di jawab oleh Roy Manurung “Mau itungan terakhir” kemudian saat itu Roy Manurung langsung memberikan sisa uang kepada sdr. Andrian namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan oleh Roy Manurung kepada sdr. Andrian tersebut setelah uang tersebut diterima oleh sdr. Andrian dari Roy Manurung kemudian uang tersebut saksi bagi, saksi menerima uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan untuk sdr. Andrian saksi tidak mengetahui

Putusan Nomor : 71/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 17 dari 38 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) saksi terima saksi langsung pergi meninggalkan Roy Manurung dan sdr. Andrian;

- Bahwa kayu yang saksi angkut bersama dengan sdr. Andrian sekira 4,5 kubik tersebut saksi bawa dari lokasi areal hutan milik PT. AAS yang saksi bawa menuju ke pinggir jalan namun masih dalam lokasi areal hutan milik PT AAS yang mana saat itu saksi bawa menuju ke tiga tempat yang berbeda pertama sebanyak 1 Kubik kemudian yang ke 2 (dua) sekira 0,5 kubik dan yang ke tiga sekira 3 (tiga) kubik namun saksi tidak mengetahui apa nama lokasi tempat kayu tersebut akan saksi bawa, tetapi masih dalam kawasan areal hutan milik PT AAS;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan/upah dari Roy Manurung pada saat melakukan pengangkutan kayu perkubiknya adalah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana untuk 2,5 kubik yang sudah saksi bawa menuju ke tempat tumpukan tersebut adalah Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama dengan sdr Andrian tidak ada mempunyai dokumen sah nya hasil hutan pada saat melakukan pengangkutan kayu hasil penebangan di lokasi areal hutan milik PT AAS dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda merk supra fit menuju ke tempat tumpukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada mempunyai izin pada saat melakukan penebangan kayu dari lokasi areal hutan milik PT AAS selaku pemegang izin dari menteri tersebut.
- Bahwa alat bantu yang saksi gunakan bersama dengan sdr Andrian pada saat melakukan pengangkutan kayu sekira 4,5 kubik dari lokasi areal hutan milik PT AAS ke tiga tempat tersebut adalah dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda merk Supra Fit tanpa nopol warna hitam begitu juga dengan sdr. Andrian dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda merk Supra Fit warna kuning tanpa nomor polisi;
- Bahwa kayu yang saksi bawa sekira 4,5 kubik bersama dengan sdr. Andrian dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda merk Supra Fit tanpa nopol warna hitam begitu juga dengan sdr. Andrian dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda merk Supra Fit warna kuning tanpa nomor polisi tersebut adalah milik Roy Manurung;
- Bahwa Roy Manurung mendapatkan kayu sekira 4,5 Kubik yang saksi bawa bersama dengan sdr. Andrian tersebut adalah dari hasil penebangan di dalam lokasi areal hutan milik PT AAS;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-6 tersebut

Putusan Nomor : 71/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 18 dari 38 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **ZIKI ZWENDI Bin HAZWIN**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa di depan persidangan yaitu sehubungan dengan pengecekan titik koordinat yang telah Ahli lakukan;
- Bahwa Ahli ada dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas selaku Ahli dalam bidang Titik Koordinat dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jambi Nomor : 23.a/Dishut/ UPTD.KPHP.V.1/II/2018 dan ahli dalam hal menentukan titik koordinat mengenai kawasan hutan ahli ada mempunyai sertifikasi;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan titik koordinat diketahui lokasi tunggul dan tumpukan kayu yang dilakukan oleh Roy Maurung dan Lilik Darmanto tersebut berada di areal IUPHHK-HTI (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri) PT. Agronusa Alam Sejahtera Desa Pemusiran Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun atau berada di atas kawasan HP (Hutan Produksi) yang hak pengelolaannya telah diberikan kepada PT. AAS (Agronusa Alam Sejahtera);
- Bahwa menurut Ahli di lokasi tunggul dan tumpukan kayu yang dilakukan oleh Roy Manurung dan Lilik Darmanto tersebut tidak ada diberikan izin IUPHHK-HTI nya kepada pihak lainnya selain PT. AAS (Agronusa Alam Sejahtera), akan tetapi yang dapat lebih menjelaskannya adalah Ahli Penataan Kawasan Hutan;
- Bahwa Ahli melakukan pengambilan titik koordinat tersebut dengan menggunakan alat GPS (Global Position System) Garmin Map 76CSX dan dari hasil pengecekan titik koordinat tersebut diambil 1 (satu) titik koordinat di tengah-tengah lokasi tunggul dan tumpukan kayu yang dilakukan oleh Roy Manurung dan Lilik Darmanto yaitu :

**a. Pada titik Kordinat Tumpukan kayu :**

1. Titik 1 (Satu) tumpukan kayu pada titik koordinat 103°7'40.055"E, 2°10'56.269"S,
2. Titik 2 (Dua) Tumpukan kayu pada titik koordinat 103°7'33.496"E, 2°11'1.684"S,
3. Titik 3 (Tiga) Tumpukan kayu pada titik koordinat 103°7'34.306"E, 2°11'1.651"S,

**b. Pada titik Kordinat Tunggul kayu :**

Putusan Nomor : 71/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 19 dari 38 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Titik 1 (Satu) tunggul kayu pada titik koordinat 103°7'25.781"E, 2°10'49.519"S,
2. Titik 2 (Dua) tunggul kayu pada titik koordinat 103°7'25.709"E, 2°10'49.627"S,
3. Titik 3 (Tiga) tunggul kayu pada titik koordinat 103°7'25.633"E, 2°10'49.452"S,
4. Titik 4 (empat) tunggul kayu pada titik koordinat 103°7'25.554"E, 2°10'49.405"S,

berdasarkan hasil plotting secara digitasi lokasi tumpukan dan tunggul kayu yang dilakukan oleh Roy Manurung dan Lilik Darmanto tersebut dengan peta kawasan hutan diperoleh hasil seperti yang telah Ahli jelaskan tersebut diatas berada di areal IUPHHK-HTI (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri) PT. AAS (Agronusa Alam Sejahtera) yang berada di Desa Pemusiran Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun atau berada diatas kawasan HP (Hutan Produksi) yang hak pengelolaannya telah diberikan kepada PT. AAS (Agronusa Alam Sejahtera) berupa IUPHHK-HTI;

Menimbang, bahwa atas pendapat yang diberikan ahli ke-1 tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ahli **TARYIM BIN AKYAS**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli mengerti diperiksa dan dapat memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki terutama di bidang Penata Kawasan Hutan;
  - Bahwa yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan berdasarkan fungsi hutan terdiri dari 3 Fungsi, Fungsi Konservasi, Fungsi Lindung Dan Fungsi Produksi;
  - Bahwa Ahli menjelaskan yang di maksud dengan :
    - a. Kawasan Hutan adalah Wilayah Tertentu yang di tetapkan oleh pemerintah untuk di pertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap;
    - b. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
    - c. Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai Fungsi pokok Sebagai perlindungan sistim penyangga kehidupan untuk mengatur tata

Putusan Nomor : 71/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 20 dari 38 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air ,mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;

- Bahwa Ahli menjelaskan Dasar hukum atau tata cara dan persyaratan permohonan Pemanfaatan kawasan untuk mendapatkan Izin tersebut adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.09/Menlhk-II/2015, tanggal 20 Maret 2015, Tentang Tata cara pemberian, perluasan areal kerja dan perpanjangan IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE;
- Bahwa Ahli menjelaskan untuk kegiatan yang dilakukan Roy Manurung dan Lilik Darmanto adalah tidak dibenarkan dikarenakan Roy Manurung dan Lilik Darmanto tidak mempunyai izin di dalam memanfaatkan kayu yang berasal dari Kawasan hutan tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan ketujuh titik kordinat yang di ambil oleh Ahli Ziki Swendi dari UPTD KPHP Sarolangun Dinas Kehutanan Prov.Jambi bahwa ketujuh titik koordinat tersebut di atas berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Napal-Pemusiran Kelompok Hutan Senami Bahar dan telah di tata batas pada tanggal 30 Januari 1993 dan disahkan oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 13 Juni 1994;
- Bahwa PT AAS (Agronusa alam sejahtera) bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri (HTI) untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada Hutan Produski Terbatas (HPT) melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran, serta PT AAS (Agronusa Alam Sejahtera) ada memiliki perizinan/legalitas yang sah yaitu berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 464/MENHUT-II/2009 tanggal 05 Agustus 2009, kepada PT. AAS (Agronusa Alam Sejahtera) telah diberikan Hak Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industry dalam Hutan Tanaman pada PT AAS (Agronusa Alam Sejahtera) atas areal hutan produksi seluas lebih kurang  $\pm 22.525$  (dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima) Hektar di Kabupaten Sarolangun dan Kab. Batanghari, Provinsi Jambi serta berdasarkan Hasil Tata Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. AAS luas areal kerja mengalami perubahan luasan menjadi 23.729,22 hektar (dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan koma dua puluh dua hektar);
- Bahwa kegiatan yang di lakukan oleh Roy Manurung dan Lilik Darmanto tersebut merupakan kegiatan pemalakan liar berdasarkan UU RI No. 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan

Putusan Nomor : 71/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 21 dari 38 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Perubahan dari Undang-undang RI No. 41 tahun 1999, tentang Kehutanan;

Menimbang, bahwa atas pendapat yang diberikan ahli ke-2 tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Roy Manurung tidak ingat lagi untuk hari dan tanggal Roy Manurung melakukan penebangan dan mengergaji hasil hutan berupa kayu tersebut, yang Roy Manurung ingat pada bulan Februari 2018 dan Roy Manurung melakukan penebangan hasil hutan berupa kayu tersebut di kawasan hutan tanaman industri milik PT. AAS dan Roy Manurung diamankan/ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 15.30 Wib, Di jalan poros dalam kawasan hutan PT. AAS;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 21.00 Wib, Roy Manurung bertemu dengan Sdr. Lubis dan Sdr. Pri di pondok Sdr. Pri yang ada di Kawasan hutan PT. AAS, pada saat itu Sdr. Lubis berkata kepada Roy Manurung "kasih kerjaan lah lae biar bisa beli beras sama rokok" dan Roy Manurung menjawab "ada tapi aku tanya dulu" dan setelah itu Sdr Lubis langsung keluar dari pondok milik Sdr Pri, sedangkan Roy Manurung menginap di pondok milik Sdr Pri tersebut dan pada keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib, Roy Manurung pulang ke Desa Roy Manurung yaitu di Desa Marga Mulya Kec. Sei Bahar Prov. Jambi, dan Roy Manurung langsung menemui Sdr.Simatupang, saat itu Sdr.Simatupang berkata kepada Roy Manurung "tolong carikan aku kayu untuk bikin pondok " dan Roy Manurung menjawab "iyalah nanti aku carikan" dan setelah itu Sdr Simatupang memberikan kepada Roy Manurung uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 Roy Manurung kembali masuk ke lokasi kawasan hutan PT. AAS. Sekira pukul 09.00 Wib Roy Manurung sampai di lokasi dan langsung pergi ke pondok Lilik Darmanto saat itu Lilik Darmanto berkata kepada Roy Manurung "ado lokak kerja ndak lai..." dan Roy Manurung menjawab "ada...lokak kerja nanti ada" dan Lilik Darmanto kembali berkata kepada Roy Manurung "kalau ada pinjem uang seratus" dan Roy Manurung

Putusan Nomor : 71/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 22 dari 38 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memberikan uang pinjaman kepada Lilik Darmanto sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah itu Roy Manurung langsung keluar dari pondok Lilik Darmanto, pada saat di jalan Roy Manurung bertemu dengan Sdr. Lubis yang langsung bertanya kepada Roy Manurung “ada pekerjaan Lai” dan Roy Manurung menjawab “ada...gesek kayu”.

- Bahwa setelah itu Roy Manurung bersama dengan Sdr. Lubis pergi ke pondok Sdr Pri sampai di pondok Sdr.Pri, terjadilah perundingan harga untuk menebang dan menggesek kayu dan saat itu disepakati untuk perkubiknya sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) saat itu Sdr.Lubis berkata kepada Roy Manurung “aku pinjam duit dulu lai empat ratus biar bisa beli beras” dan saat itu juga Sdr.Pri juga berkata “aku pinjam juga lah dua ratus untuk beli beras dan minyak” dan setelah itu Roy Manurung langsung memberikan uang kepada Sdr Lubis sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr.Pri sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah itu Sdr.Lubis berkata “mulai besok aku kerja” dan Roy Manurung menjawab “iya lah”, setelah itu Roy Manurung langsung keluar dari pondok Sdr. Pri;
- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 08.00 Wib, Roy Manurung bertemu dengan Sdr.Lubis dan kemudian langsung pergi menuju ke lokasi penebangan dengan membawa masing-masing peralatan untuk menebang dan menggesek kayu. Sesampainya di lokasi penebangan kemudian Sdr Lubis langsung menebang 1 (satu) batang kayu yang tumbuh di lokasi tersebut, setelah pohon tersebut tumbang kemudian Roy Manurung berasama dengan Sdr.Lubis langsung memotong dan menggesek kayu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018, Sdr Lubis dan Sdr Pri kembali pergi untuk menebang dan menggesek kayu sedangkan Roy Manurung pergi menemui Lilik Darmanto, saat itu Roy Manurung berkata kepada Lilik Darmanto “Pak Lilik udah ada kerjaan ni...ngangkut kayu” dan Lilik Darmanto bertanya kepada Roy Manurung “Dimana lokasi lai...dan berapa per kubiknya, Roy Manurung menjawab “seratus lima puluh pak”;
- Bahwa selanjutnya Roy Manurung mengajak Lilik Darmanto menuju ke Lokasi untuk menunjukan lokasi penebangan dan penggesekan kayu, saat diperjalanan Roy Manurung menunjukkan tempat untuk menumpuk kayu-kayu yang hendak diangkut oleh Lilik Roy Manurung. Sesampainya di lokasi penebangan dan penggesekan kayu, saat itu Roy Manurung melihat Sdr.Lubis dan Sdr.Pri sedang duduk beristirahat. Setelah Lilik Darmanto mengetahui lokasi penebangan dan penggesekan kayu, kemudian Roy Manurung dan Lilik Darmanto langsung keluar

Putusan Nomor : 71/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 23 dari 38 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari lokasi yang mana saat itu Lilik Darmanto pulang ke pondoknya sedangkan Roy Manurung langsung pulang ke Sei Bahar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 Roy Manurung kembali masuk ke lokasi dan langsung menemui Sdr.Lubis dan Sdr.Pri untuk menyelesaikan pembayaran, saat bertemu dengan Sdr.Lubis dan Sdr.Pri, Roy Manurung memberikan uang ongkos tebang dan gesek kayu kepada Sdr.Lubis sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan berdasarkan keterangan Sdr.Lubis bahwa kayu yang digesek sebanyak 2,5 (dua koma lima) Kubik. Sedangkan kepada Sdr.Pri terdakwa memberikan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dikarenakan kayu yang digesek oleh Sdr.Pri hanya sebanyak 1 (satu) Kubik. Dan setelah menyelesaikan pembayaran kepada Sdr Lubis dan Sdr Pri, pada saat itu datang Sdr Adrian dan tidak lama kemudian datang juga Lilik Darmanto saat itu Sdr.Adrian berkata kepada Roy Manurung “aku kemaren ikut Lilik ngangkut kayu, yang aku angkut kurang lebih dua kubik” dan selanjutnya Roy Manurung bersama dengan Lilik Darmanto dan Sdr Adrian langsung melakukan penghitungan uang sisa upah angkut kayu, pada saat itu Roy Manurung memberikan uang kepada Sdr Adrian sebesar Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan setelah itu Roy Manurung melihat Lilik Darmanto dan Sdr.Adrian berbagi uang upah angkut kayu. Tidak lama kemudian Lilik Darmanto langsung pergi dari tempat tersebut sedangkan Roy Manurung menuju ke rumah Sdr.Pri untuk menumpang menginap, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 15.00 Wib, Roy Manurung berniat untuk pulang ke Sei Bahar, akan tetapi di perjalanan saat Roy Manurung sedang memperbaiki sepeda motor milik Security PT. AAS, saat itu datang rombongan Kepolisian bersama dengan pihak PT. AAS yang mana saat itu Roy Manurung dipanggil oleh pihak Kepolisian dan Roy Manurung langsung diajak ke lokasi penumpukan dan penebangan kayu;
- Bahwa pada saat Roy Manurung menemui Sdr Simatupang saat itu terjadi kesepakatan harga yaitu Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk per kubiknya.
- Bahwa Roy Manurung mengetahui bahwasanya tempat/lokasi Roy Manurung melakukan penebangan kayu tersebut berada di kawasan hutan tanaman industri PT. AAS yaitu dari plang-plang peringatan yang ada dan terpasang di sepanjang jalan di kawasan hutan tersebut yang mana plang-plang peringatan tersebut seingat Roy Manurung ada bertuliskan Hutan Tanaman Industri PT. Agronusa Alam Sejahtera (AAS);
- Bahwa Roy Manurung melakukan penebangan kayu di kawasan hutan tanaman industri milik PT. AAS tersebut yaitu bersama dengan Sdr Lubis dan Sdr Pri;

Putusan Nomor : 71/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 24 dari 38 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Roy Manurung bersama dengan Sdr Lubis dan Sdr Pri melakukan penebangan kayu di kawasan hutan tanaman industri PT. AAS tersebut dengan menggunakan alat berupa gergaji mesin cain saw;
- Bahwa Roy Manurung bersama dengan Sdr Lubis dan Sdr Pri menebang dan menggergaji kayu di kawasan hutan tanaman industri PT. AAS untuk membuat pondok untuk sdr. Simatupang yang rencananya pondok tersebut akan didirikan di areal kawasan hutan PT. AAS;
- Bahwa lokasi Roy Manurung bersama dengan Sdr Lubis dan Sdr Pri melakukan penebangan dan menggesek kayu yang Roy Manurung lihat tidak ada tanaman dari pihak PT. AAS, melainkan masih hutan belantara;
- Bahwa setelah Roy Manurung bersama dengan Sdr Lubis dan Sdr Pri menebang kayu dan kemudian menggergaji kayu tersebut menjadi berbentuk kayu persegi/pecahan, selanjutnya kayu berbentuk persegi/pecahan kayu tersebut di bawa dan dikumpulkan di pinggir jalan poros di kawasan hutan industri PT. AAS tersebut, yang mana kayu persegi/pecahan tersebut terkumpul di pinggir jalan poros terbagi dalam 3 (tiga) tumpukan;
- Bahwa yang membawa kayu berbetuk persegi/pecahan dari lokasi penebangan menuju ke pinggir jalan poros di kawasan hutan industri PT.AAS tersebut yaitu Lilik Darmanto bersama dengan Sdr Adrian;
- Bahwa Lilik Darmanto dan Sdr Adrian membawa kayu persegi/pecahan tersebut menuju ke pinggir jalan poros di kawasan hutan industri PT. AAS tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa keuntungan yang Roy Manurung dapatkan yaitu setelah dilakukan pembayaran upah tebang dan gesek kepada Sdr Lubis dan Sdr Pri serta pembayaran upah angkut kepada Lilik Darmanto dan Sdr Adrian yaitu sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) untuk per kubiknya, sehingga dari total kayu sebanyak kurang lebih 4,5 (Empat koma lima) Kubik keuntungan yang Roy Manurung dapat yaitu sebesar Rp 1.125.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa gergaji Cain Saw yang Roy Manurung pergunakan untuk menebang dan menggergaji kayu tersebut hilang di tempat penebangan kayu, karena setelah selesai menebang dan menggesek kayu, gergaji Cain saw tersebut Roy Manurung tinggal di bawah tumpukan kayu, dan saat Roy Manurung hendak mengambil gergaji cain saw tersebut sebelum Roy Manurung pulang ke Sei Bahar, ternyata gergaji cain saw tersebut sudah tidak ada lagi di tempat dimana sebelumnya Roy Manurung sembunyikan;

Putusan Nomor : 71/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 25 dari 38 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan penebangan kayu di kawasan hutan industri PT.AAS tersebut, Roy Manurung ataupun Sdr Lubis dan Sdr Pri tidak ada memiliki surat izin dari pemerintah/Menteri kehutanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa Kayu berbentuk pecahan sebanyak  $\pm$  4,5 (Empat koma lima) Kubik dengan ukuran yang berbeda-beda, 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda jenis Supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi, yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Roy Manurung tidak ingat lagi untuk hari dan tanggal Roy Manurung melakukan penebangan dan mengergaji hasil hutan berupa kayu tersebut, yang Roy Manurung ingat pada bulan Februari 2018 dan Roy Manurung melakukan penebangan hasil hutan berupa kayu tersebut di kawasan hutan tanaman industri milik PT. AAS dan Roy Manurung diamankan/ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 15.30 Wib, Di jalan poros dalam kawasan hutan PT. AAS;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 21.00 Wib, Roy Manurung bertemu dengan Sdr. Lubis dan Sdr. Pri di pondok Sdr. Pri yang ada di Kawasan hutan PT. AAS, pada saat itu Sdr. Lubis berkata kepada Roy Manurung “kasih kerjaan lah lae biar bisa beli beras sama rokok” dan Roy Manurung menjawab “ada tapi aku tanya dulu” dan setelah itu Sdr Lubis langsung keluar dari pondok milik Sdr Pri, sedangkan Roy Manurung menginap di pondok milik Sdr Pri tersebut dan pada keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib, Roy Manurung pulang ke Desa Roy Manurung yaitu di Desa Marga Mulya Kec. Sei Bahar Prov. Jambi, dan Roy Manurung langsung menemui Sdr.Simatupang, saat itu Sdr.Simatupang berkata kepada Roy Manurung “tolong carikan aku kayu untuk bikin pondok “ dan Roy Manurung menjawab “iyalah nanti aku carikan” dan setelah itu Sdr Simatupang memberikan kepada Roy Manurung uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 Roy Manurung kembali masuk ke lokasi kawasan hutan PT. AAS. Sekira pukul 09.00 Wib Roy Manurung

Putusan Nomor : 71/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 26 dari 38 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di lokasi dan langsung pergi ke pondok Lilik Darmanto saat itu Lilik Darmanto berkata kepada Roy Manurung “ado lokak kerja ndak lai...” dan Roy Manurung menjawab “ada...lokak kerja nanti ada” dan Lilik Darmanto kembali berkata kepada Roy Manurung “kalau ada pinjem uang seratus” dan Roy Manurung langsung memberikan uang pinjaman kepada Lilik Darmanto sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah itu Roy Manurung langsung keluar dari pondok Lilik Darmanto, pada saat di jalan Roy Manurung bertemu dengan Sdr. Lubis yang langsung bertanya kepada Roy Manurung “ada pekerjaan Lai” dan Roy Manurung menjawab “ada...gesek kayu”.

- Bahwa benar setelah itu Roy Manurung bersama dengan Sdr. Lubis pergi ke pondok Sdr Pri sampai di pondok Sdr.Pri, terjadilah perundingan harga untuk menebang dan menggesek kayu dan saat itu disepakati untuk perkubiknya sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) saat itu Sdr.Lubis berkata kepada Roy Manurung “aku pinjam duit dulu lai empat ratus biar bisa beli beras” dan saat itu juga Sdr.Pri juga berkata “aku pinjam juga lah dua ratus untuk beli beras dan minyak” dan setelah itu Roy Manurung langsung memberikan uang kepada Sdr Lubis sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr.Pri sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah itu Sdr.Lubis berkata “mulai besok aku kerja” dan Roy Manurung menjawab “iya lah”, setelah itu Roy Manurung langsung keluar dari pondok Sdr. Pri;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 08.00 Wib, Roy Manurung bertemu dengan Sdr.Lubis dan kemudian langsung pergi menuju ke lokasi penebangan dengan membawa masing-masing peralatan untuk menebang dan menggesek kayu. Sesampainya di lokasi penebangan kemudian Sdr Lubis langsung menebang 1 (satu) batang kayu yang tumbuh di lokasi tersebut, setelah pohon tersebut tumbang kemudian Roy Manurung berasama dengan Sdr.Lubis langsung memotong dan menggesek kayu tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018, Sdr Lubis dan Sdr Pri kembali pergi untuk menebang dan menggesek kayu sedangkan Roy Manurung pergi menemui Lilik Darmanto, saat itu Roy Manurung berkata kepada Lilik Darmanto “Pak Lilik udah ada kerjaan ni...ngangkut kayu” dan Lilik Darmanto bertanya kepada Roy Manurung “Dimana lokasi lai...dan berapa per kubiknya, Roy Manurung menjawab “seratus lima puluh pak”;
- Bahwa benar selanjutnya Roy Manurung mengajak Lilik Darmanto menuju ke Lokasi untuk menunjukan lokasi penebangan dan penggesekan kayu, saat diperjalanan Roy Manurung menunjukkan tempat untuk menumpuk kayu-kayu yang hendak diangkut oleh Lilik Roy Manurung. Sesampainya di lokasi

Putusan Nomor : 71/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 27 dari 38 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penebangan dan penggesekan kayu, saat itu Roy Manurung melihat Sdr.Lubis dan Sdr.Pri sedang duduk beristirahat. Setelah Lilik Darmanto mengetahui lokasi penebangan dan penggesekan kayu, kemudian Roy Manurung dan Lilik Darmanto langsung keluar dari lokasi yang mana saat itu Lilik Darmanto pulang ke pondoknya sedangkan Roy Manurung langsung pulang ke Sei Bahar;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 Roy Manurung kembali masuk ke lokasi dan langsung menemui Sdr.Lubis dan Sdr.Pri untuk menyelesaikan pembayaran, saat bertemu dengan Sdr.Lubis dan Sdr.Pri, Roy Manurung memberikan uang ongkos tebang dan gesek kayu kepada Sdr.Lubis sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan berdasarkan keterangan Sdr.Lubis bahwa kayu yang digesek sebanyak 2,5 (dua koma lima) Kubik. Sedangkan kepada Sdr.Pri terdakwa memberikan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dikarenakan kayu yang digesek oleh Sdr.Pri hanya sebanyak 1 (satu) Kubik. Dan setelah menyelesaikan pembayaran kepada Sdr Lubis dan Sdr Pri, pada saat itu datang Sdr Adrian dan tidak lama kemudian datang juga Lilik Darmanto saat itu Sdr.Adrian berkata kepada Roy Manurung “aku kemaren ikut Lilik ngangkut kayu, yang aku angkut kurang lebih dua kubik” dan selanjutnya Roy Manurung bersama dengan Lilik Darmanto dan Sdr Adrian langsung melakukan penghitungan uang sisa upah angkut kayu, pada saat itu Roy Manurung memberikan uang kepada Sdr Adrian sebesar Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan setelah itu Roy Manurung melihat Lilik Darmanto dan Sdr.Adrian berbagi uang upah angkut kayu. Tidak lama kemudian Lilik Darmanto langsung pergi dari tempat tersebut sedangkan Roy Manurung menuju ke rumah Sdr.Pri untuk menumpang menginap, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 15.00 Wib, Roy Manurung berniat untuk pulang ke Sei Bahar, akan tetapi di perjalanan saat Roy Manurung sedang memperbaiki sepeda motor milik Security PT. AAS, saat itu datang rombongan Kepolisian bersama dengan pihak PT. AAS yang mana saat itu Roy Manurung dipanggil oleh pihak Kepolisian dan Roy Manurung langsung diajak ke lokasi penumpukan dan penebangan kayu;
- Bahwa benar pada saat Roy Manurung menemui Sdr Simatupang saat itu terjadi kesepakatan harga yaitu Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk per kubiknya.
- Bahwa benar Roy Manurung mengetahui bahwasanya tempat/lokasi Roy Manurung melakukan penebangan kayu tersebut berada di kawasan hutan tanaman industri PT. AAS yaitu dari plang-plang peringatan yang ada dan terpasang di sepanjang jalan di kawasan hutan tersebut yang mana plang-plang

Putusan Nomor : 71/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 28 dari 38 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan tersebut seingat Roy Manurung ada bertuliskan Hutan Tanaman Industri PT. Agronusa Alam Sejahtera (AAS);

- Bahwa benar Roy Manurung melakukan penebangan kayu di kawasan hutan tanaman industri milik PT. AAS tersebut yaitu bersama dengan Sdr Lubis dan Sdr Pri;
- Bahwa benar Roy Manurung bersama dengan Sdr Lubis dan Sdr Pri melakukan penebangan kayu di kawasan hutan tanaman industri PT. AAS tersebut dengan menggunakan alat berupa gergaji mesin cain saw;
- Bahwa benar Roy Manurung bersama dengan Sdr Lubis dan Sdr Pri menebang dan menggergaji kayu di kawasan hutan tanaman industri PT. AAS untuk membuat pondok untuk sdr. Simatupang yang rencananya pondok tersebut akan didirikan di areal kawasan hutan PT. AAS;
- Bahwa benar lokasi Roy Manurung bersama dengan Sdr Lubis dan Sdr Pri melakukan penebangan dan menggesek kayu yang Roy Manurung lihat tidak ada tanaman dari pihak PT. AAS, melainkan masih hutan belantara;
- Bahwa benar setelah Roy Manurung bersama dengan Sdr Lubis dan Sdr Pri menebang kayu dan kemudian menggergaji kayu tersebut menjadi berbentuk kayu persegi/pecahan, selanjutnya kayu berbentuk persegi/pecahan kayu tersebut di bawa dan dikumpulkan di pinggir jalan poros di kawasan hutan industri PT. AAS tersebut, yang mana kayu persegi/pecahan tersebut terkumpul di pinggir jalan poros terbagi dalam 3 (tiga) tumpukan;
- Bahwa benar yang membawa kayu berbetuk persegi/pecahan dari lokasi penebangan menuju ke pinggir jalan poros di kawasan hutan industri PT.AAS tersebut yaitu Lilik Darmanto bersama dengan Sdr Adrian;
- Bahwa benar Lilik Darmanto dan Sdr Adrian membawa kayu persegi/pecahan tersebut menuju ke pinggir jalan poros di kawasan hutan industri PT. AAS tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar keuntungan yang Roy Manurung dapatkan yaitu setelah dilakukan pembayaran upah tebang dan gesek kepada Sdr Lubis dan Sdr Pri serta pembayaran upah angkut kepada Lilik Darmanto dan Sdr Adrian yaitu sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) untuk per kubiknya, sehingga dari total kayu sebanyak kurang lebih 4,5 (Empat koma lima) Kubik keuntungan yang Roy Manurung dapat yaitu sebesar Rp 1.125.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar gergaji Cain Saw yang Roy Manurung pergunakan untuk menebang dan menggergaji kayu tersebut hilang di tempat penebangan kayu, karena setelah selesai menebang dan menggesek kayu, gergaji Cain saw

Putusan Nomor : 71/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 29 dari 38 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Roy Manurung tinggal di bawah tumpukan kayu, dan saat Roy Manurung hendak mengambil gergaji cain saw tersebut sebelum Roy Manurung pulang ke Sei Bahar, ternyata gergaji cain saw tersebut sudah tidak ada lagi di tempat dimana sebelumnya Roy Manurung sembunyikan;

- Bahwa benar dalam melakukan penebangan kayu di kawasan hutan industri PT.AAS tersebut, Roy Manurung ataupun Sdr Lubis dan Sdr Pri tidak ada memiliki surat izin dari pemerintah/Menteri kehutanan;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative **Pertama** Pasal 83 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 12 Huruf d tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP **Atau Kedua** Pasal 83 Ayat (1) Huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 12 Huruf e tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 12 Huruf d tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;
4. Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa kiranya perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaan haruslah terpenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP

Putusan Nomor : 71/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 30 dari 38 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai berikut :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa system pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem negatif (negatief wettelijk stelsel) sebagaimana dijabarkan didalam pasal 138 KUHAP, sebagai berikut : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;

Menimbang, bahwa dengan beranjak dari ketentuan pasal 138 dan pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berikut ini, Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 83 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 12 Huruf d tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut

## 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang menurut ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf a jo Pasal 12 huruf d Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah ditujukan kepada orang atau manusia (*Natuurlijke Personen*) sebagai subyek hukum pidana yaitu sebagai pelaku perbuatan (*dader*) atau sebagai pembuat dari suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Roy Manurung Anak Dari Abu Bakar Manurung** yang identitas selengkapny telah sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan, para Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikhis maka dipandang sebagai subyek hukum (sebagai pendukung hak dan kewajiban), karena Terdakwa secara lancar dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

## 2. Unsur “Dengan sengaja”;

Putusan Nomor : 71/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 31 dari 38 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure “dengan sengaja” adalah menghendaki dan mengetahui, dalam hal ini pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui bila perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat;

Menimbang, berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas-azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku ;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apa bila perbuatan dilakukan ;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu ;

Menimbang, bahwa menurut Moelyatno, kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Dimana Terdakwa menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang akan timbul. Disamping itu terdapat pula mengenai akibat dan keadaan yang menyertai, yaitu meskipun diinsyafi adanya atau kemungkinan adanya akibat ketika berbuat meskipun akibat tersebut tidaklah dikehendakinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jan Remmelink dalam bukunya Hukum Pidana (Komentar atas pasal-pasal terpenting dalam KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia), terbitan Gramedia Pustaka Utama Jakarta tahun 2003, halaman 155 menyatakan bahwa dolus atau kesengajaan dianggap ada bilamana pelaku untuk dirinya sendiri telah memutuskan bahwa ia menghendaki tindakannya itu, sekalipun akibat yang tidak dikehendaki melekat pada tindakan tersebut, jika kemudian ternyata ia tetap menghendaki munculnya akibat tersebut ketimbang membatalkan niatnya semula, dalam arti menerima penuh konsekuensi tindakannya, maka dapat dikatakan bahwa kesengajaannya juga ditujukan pada akibat tersebut. Hal tersebut yang disebut dengan *Dolus Eventualis* atau *kesengajaan bersyarat* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin-doktrin hukum diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, ahli dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum yang menerangkan berawal pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 Sekira pukul 09.00 Wib terdakwa masuk ke

Putusan Nomor : 71/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 32 dari 38 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi kawasan hutan Produksi Terbatas Sungai Napal-Pemusiran yang berada di kawasan IUPHHK (Izin Usaha Industri Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) PT. AAS (Agronusa Alam Sejahtera) dan langsung pergi ke pondok saksi Lilik Sudarmanto dan saksi Lilik Sudarmanto berkata “Ado lokak kerja ndak lai...” dan terdakwa menjawab “Ada...lokak kerja nanti ada” dan saksi Lilik kembali berkata kepada terdakwa “ Kalau ada pinjem uang seratus “ dan terdakwa langsung memberikan uang pinjaman kepada saksi Lilik sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu) Rupiah, dan setelah itu terdakwa langsung keluar dari pondok saksi Lilik, pada saat di jalan terdakwa bertemu dengan Sdr. Lubis dan bertanya kepada terdakwa “Ada pekerjaan Lai “ dan terdakwa menjawab “ Ada...gesek kayu” kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr Lubis pergi ke pondok Sdr. Pri sesampai di pondok Sdr. Pri, terdakwa mengatakan kepada sdr. Pri dan sdr. Lubis untuk harga menebang dan menggesek kayu perkubiknya sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa bersama Sdr. Lubis pergi ke lokasi kawasan hutan Produksi Terbatas Sungai Napal-Pemusiran yang berada di kawasan izin usaha PT. AAS, kemudian di lokasi tersebut Sdr Lubis langsung menebang 1 (satu) batang kayu yang tumbuh di lokasi tersebut, setelah pohon tersebut tumbang kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Lubis langsung memotong dan menggesek kayu tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018, Sdr. Lubis dan Sdr. Pri kembali pergi untuk menebang dan menggesek kayu sedangkan terdakwa pergi menemui Lilik Darmanto, saat itu terdakwa berkata kepada Lilik Darmanto “Pak Lilik udah ada kerjaan ni...ngangkut kayu” dan Lilik bertanya kepada terdakwa “Dimana lokasi lai...dan berapa per kubiknya” terdakwa menjawab “seratus lima puluh pak”, kemudian terdakwa bersama saksi Lilik pergi ke Lokasi penebangan yang dimaksud. Pada hari Rabu tanggal 21 Februari terdakwa kembali menemui Sdr. Lubis dan Sdr. Pri untuk menyelesaikan pembayaran, untuk Sdr. Lubis, terdakwa memberikan uang ongkos tebang dan gesek kayu sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Pri sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk saksi Lilik sebesar Rp 275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dibagi oleh saksi Lilik kepada sdr.Adrian dikarenakan sdr.Adrian juga ikut mengangkut kayu milik terdakwa bersama saksi Lilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur Dengan sengaja telah terpenuhi ;

**3. Unsur “Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu”;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Mengangkut, membongkar,

Putusan Nomor : 71/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 33 dari 38 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang dianggap terbukti di persidangan yaitu unsur mengangkut hasil hutan kayu, dan oleh karenanya sebelum kami membuktikan unsur ini perlu juga kami jelaskan apa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menjelaskan yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah : hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan sedangkan yang dimaksud dengan mengangkut adalah membawa suatu barang dengan menggunakan kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, alat bukti surat, keterangan Ahli telah diperoleh suatu fakta hukum yang menjelaskan atau menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 Sekira pukul 09.00 Wib terdakwa masuk ke lokasi kawasan hutan Produksi Terbatas Sungai Napal-Pemusiran yang berada di kawasan IUPHHK (Izin Usaha Industri Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) PT.AAS (Agronusa Alam Sejahtera) dan langsung pergi ke pondok Lilik Darmanto dan Lilik darmanto berkata "Ado lokak kerja ndak lai..." dan terdakwa menjawab "Ada...lokak kerja nanti ada" dan Lilik darmanto kembali berkata kepada terdakwa " Kalau ada pinjem uang seratus " dan terdakwa langsung memberikan uang pinjaman kepada Lilik Darmanto sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu), dan setelah itu terdakwa langsung keluar dari pondok Lilik Darmanto, pada saat di jalan terdakwa bertemu dengan Sdr. Lubis dan bertanya kepada terdakwa "Ada pekerjaan Lai " dan terdakwa menjawab " Ada...gesek kayu" kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr Lubis pergi ke pondok Sdr. Pri. sesampai di pondok Sdr. Pri, terdakwa mengatakan kepda sdr. Pri dan sdr. Lubis untuk harga menebang dan menggesek kayu perkubiknya sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa bersama Sdr. Lubis pergi ke lokasi kawasan hutan Produksi Terbatas Sungai Napal-Pemusiran yang berada di kawasan izin usaha PT.AAS, kemudian dilokasi tersebut Sdr Lubis langsung menebang 1 (satu) batang kayu yang tumbuh di lokasi tersebut, setelah pohon tersebut tumbang kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Lubis langsung memotong dan menggesek kayu tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018, Sdr. Lubis dan Sdr. Pri kembali pergi untuk menebang dan menggesek kayu sedangkan terdakwa pergi menemui Lilik Darmanto, saat itu terdakwa berkata kepada Lilik Darmanto "Pak Lilik udah ada kerjaan ni...ngangkut

Putusan Nomor : 71/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 34 dari 38 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu” dan Lilik Darmanto bertanya kepada terdakwa “Dimana lokasi lai...dan berapa per kubiknya “ terdakwa menjawab “seratus lima puluh pak”, kemudian terdakwa bersama Lilik Darmanto pergi ke lokasi penebangan yang dimaksud. Pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 terdakwa kembali menemui Sdr. Lubis dan Sdr. Pri untuk menyelesaikan pembayaran, untuk Sdr. Lubis terdakwa memberikan uang ongkos tebang dan gesek kayu sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Pri sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Lilik sebesar Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dibagi oleh Lilik darmanto kepada sdr.Adrian dikarenakan sdr.Adrian juga ikut mengangkut kayu milik terdakwa bersama Lilik Darmanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur mengangkut hasil hutan kayu telah terpenuhi ;

#### **4. Unsur “Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang – undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dalam mengangkut kayu olahan jenis campuran tersebut harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan (SKSHH) berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan. Dan apabila tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) akan ditangkap oleh pihak yang berwajib (Kepolisian), tapi Terdakwa tetap mengangkut kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ziki Swendi bin Hazwin (PNS Dinas Kehutanan Propinsi Jambi) lokasi tempat kayu tersebut berasal berada pada koordinat : Tunggul 1 berada pada titik koordinat 103°7'25.781"E, 2°10'49.627"S, Tunggul 2 berada pada titik koordinat 103°7'25.709"E, 2°10'49.627"S, Tunggul 3 berada pada titik koordinat 103°7'25.633"E, 2°10'50.452"S dan Tunggul 4 berada pada titik koordinat 103°7'25.554"E, 2°10'50.405"S dan berdasarkan hasil plotting secara Digital Lokasi 4 (empat) tunggul kayu tersebut diperoleh hasil bahwa di lokasi tersebut berada di HPT (Hutan Produksi Terbatas) Sungai Napal Pemusiran Kec. Pauh Kab. Sarolangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Regianto, A.Md (Pengelola Data pada Seksi P3HP BPHP Wilayah IV Jambi) bahwa untuk pemanfaatan kayu

Putusan Nomor : 71/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 35 dari 38 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hutan Produksi terdakwa harus memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi ;

### **5. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;**

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menjuntokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yaitu bahwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi, ahli dan terdakwa, terdakwa Roy Manurung memberikan upah kepada Lilik Darmanto dan Sdr. Andrian untuk mengangkut kayu hasil hutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a jo Pasal 12 huruf d Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan, dimana penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan

Putusan Nomor : 71/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 36 dari 38 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa Kayu berbentuk pecahan sebanyak  $\pm 4,5$  (Empat koma lima) Kubik dengan ukuran yang berbeda-beda, 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda jenis Supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi, dipergunakan dalam perkara terdakwa Lilik Darmanto Bin Supsuwadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

## Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan bagi Negara;

## Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga tidak menghambat persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 83 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 12 Huruf d tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Roy Manurung Anak Dari Abu Bakar Manurung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja menyuruh mengangkut hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **Denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor : 71/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 37 dari 38 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - Kayu berbentuk pecahan sebanyak  $\pm$  4,5 (Empat koma lima) Kubik dengan ukuran yang berbeda-beda;
  - 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda jenis Supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi;

***Dipergunakan dalam perkara An. Lilik Darmanto Bin Supsuwadi***

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 oleh kami R. Agung Aribowo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Affan, S.H. dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri Andiko, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Terdakwa .

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Muhammad Affan, S.H.**

**R. Agung Aribowo, S.H.**

**Irse Yanda Perima, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Antonius Ringgo Yunanto, S.H.**

Putusan Nomor : 71/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 38 dari 38 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)